

Muslims in France (Dynamics, Existence and History)

Muslim di Prancis (Dinamika, Eksistensi dan Historis)

Maharani Suryadie Putri*
Universitas Islam Negeri Malang
Email: maharanisuryadie@gmail.com

Firdaus Imaduddin*
Universitas Islam Negeri Malang
Email: mfirdin@gmail.com

Abstract

This study aims to reveal the phenomena, historical facts, and developments of Islamophobia in France from time to time and the government's attitude about it. The type of research is qualitative research, using historical methods. The data are collected from journals, newspapers, historical records and verbal reports. The results of this study indicate that there are changes in the reaction of the French authorities to Muslims. In 1914-1918 France accepted workers from Islamic countries. While between 1976 and 1989, massive places of worship were built, French Muslims also formed religious organizations and communities. However, several incidents of terrorism which occurred in various parts of the world that accuse Islam as the perpetrator behind it all, gave rise to the term 'Islamophobia' in the West. As a result, the French authorities made several regulations that clearly discriminated against Muslims. The issue of Islamophobia is based on at least three things; *first*, Islam has been considered an integral part of French society. *Second*, Islam is the cause of the economic recession. *Third*, the September 11 tragedy made Islam labeled as a terrorist actor.

Keywords: Islam, Islamophobia, Dynamics, France, Existence, Historical.

* Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena, fakta sejarah, dan perkembangan Islamofobia di Prancis dari masa ke masa serta sikap pemerintah terhadapnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menggunakan metode historis berfokus kepada peristiwa yang sudah berlalu dan direkonstruksi lagi dengan sumber data seperti jurnal, surat kabar, catatan sejarah dan laporan verbal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan-perubahan reaksi otoritas Prancis terhadap Muslim. Pada tahun 1914-1918 Prancis menerima tenaga pekerja dari negara-negara Islam. Sementara antara tahun 1976 sampai tahun 1989 telah dibangun tempat-tempat ibadah secara massif, Muslim Prancis juga membentuk organisasi dan komunitas keagamaan. Namun beberapa peristiwa terorisme yang terjadi di berbagai belahan dunia yang menuduh Islam sebagai pelaku dibalik semua itu, memunculkan istilah 'Islamophobia' di Barat. Akibatnya otoritas Prancis membuat beberapa regulasi yang secara nyata mendiskriminasi Muslim. Isu Islamophobia setidaknya didasari oleh tiga hal; pertama, Islam telah dianggap sebagai bagian yang terpisahkan dari kelompok masyarakat Prancis. Kedua, Islam dijadikan penyebab atas resesi ekonomi. Ketiga, tragedi 11 september membuat Islam dicap sebagai pelaku teroris.

Kata Kunci: Islam, Islamofobia, Dinamika, Prancis, Eksistensi, Historis.

Pendahuluan

Salah satu agama yang perkembangannya begitu pesat di dunia adalah Islam, terutama pada abad ke-20 di daratan Eropa. Perkembangan itu salah satunya terlihat dari jumlah imigran Muslim dan perannya di Eropa. Akibatnya Islam semakin dikenal dan atribut atau simbol keislaman bertebaran di setiap sudut negara Eropa. Umat Kristen dan Katolik sebagai penganut agama mayoritas di benua biru itu pun perlahan mulai bisa menerima eksistensi Muslim. Namun, perkembangan Islam yang demikian lantas menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat Barat. Sehingga kebijakan demi kebijakan pun mulai dibuat oleh pemerintah karena kekhawatiran terhadap eksistensi Muslim yang semakin hari semakin menunjukkan jati dirinya.

Di Prancis, kehadiran Islam sudah diterima semenjak abad ke-19 dan awal abad 20. Meskipun Masjid Raya Yusuf, sebuah Masjid yang sangat megah terletak di ibu kota Prancis sudah dibangun sejak tahun 1922.¹ Perkembangan Muslim di negara ini bertambah pesat dengan datangnya imigran Muslim dari negara-negara Afrika Utara, terutama setelah Perang Dunia I dan II. Namun

¹ Imam Marzuki, "Peran Politik Umat Islam di Prancis", *In Right*, 2, (Mei, 2012), 417.

dengan seiring berjalannya waktu, kehadiran Muslim memberikan pengaruh terhadap struktur sosial dan budaya di Prancis. Terlebih liberal adalah sebuah gaya hidup yang mendominasi Prancis yang kemudian berhadapan dengan pengaruh budaya dan nilai-nilai ajaran Islam.²

Melihat dari sejarah terbentuknya Prancis yang diawali dengan kebencian terhadap Gereja Katolik dan kaum bangsawan menjadikan Prancis sebagai Negara sekuler. Negara ini menganggap bahwa urusan negara tidak boleh disangkut pautkan dengan Agama. Dengan moto *Liberte* (kebebasan), *Egalite* (keadilan), *Fraternite* (persaudaraan) membuat masyarakat di dalamnya beranggapan bahwa permasalahan agama dan etnis adalah sebuah masalah yang tabu dan agama adalah sebuah identitas yang kolektif. Pemikiran ini menghasilkan perlakuan yang lebih menghargai identitas individu daripada identitas kolektif, termasuk agama. Pemikiran sekuler dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, jelas-jelas membuat kehadiran dan perkembangan Muslim di Prancis menjadi sebuah ancaman. Pertentangan dan isu-isu yang mencoba menjatuhkan Islam pun hadir sampai pada titik terbentuknya Islamofobia sebagai wujud ketakutan masyarakat terhadap kehadiran Islam.

Bertolak dari fenomena tersebut, tulisan ini mencoba untuk mengkaji tentang bagaimana proses kedatangan Islam pertama kali di Prancis, pertumbuhannya dari tahun ke tahun serta eksistensi umat Islam di tengah sekularisasi Prancis dan apa yang melatarbelakangi munculnya istilah Islamofobia dan geneologi gerakan anti-Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sejarah atau *historical research*.³

Islamisasi dan Pertumbuhan Muslim di Prancis

Islam dan Eropa, setidaknya bertemu dalam tiga pengalaman historis yang berbeda. *Pertama*, sebagai seteru diwakili dengan perang suci dan pendudukan beberapa wilayah Eropa oleh dinasti Muslim. *Kedua*, sebagai negara koloni terutama di Afrika Utara dan Timur Tengah pada periode ini Prancis banyak mendapat keuntungan dari negara koloni baik ekonomi maupun tentara rekrutan yang digunakan untuk membantu Prancis dalam beberapa peperangan.

² Irpan Jamil dan Ozi Setiadi, "Politik Identitas Muslim di Jerman dan Prancis", *Politea*, 2, (Kudus, 2019), 135.

³ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 103.

Ketiga, ekspansi imigran terutama pasca perang dunia ke dua.⁴

Sejarah pertumbuhan Islam pun mengalami pasang dan surut. Ketika tiga kerajaan Islam sedang mengalami kemunduran pada abad 18 M, Eropa justru mengalami kemajuan yang pesat di berbagai bidang. Tiga kerajaan besar Islam yang mengalami kemunduran adalah Kerajaan Safawi yang hancur pada awal abad ke-18, Kerajaan Mughal yang hancur pada awal paruh kedua abad ke-19 di tangan Inggris yang kemudian mengambil alih kekuasaan di anak benua India dan yang terakhir adalah Kerajaan Usmani di Turki yang masih disegani lawan saat itu. Hal tersebut membuat Eropa menduduki dan menjajah negeri-negeri Islam dengan sangat mudah dan hal ini menyebabkan adanya migrasi besar-besaran guna mencari kehidupan yang baik, salah satunya berdagang.⁵ Dari sekian ekspansi Eropa itu, Prancis menjadi negara yang berhasil menaklukkan negeri jajahan Islam di Afrika Utara.

Di Prancis, proses Islamisasi tidak lepas dari peran imigran Muslim yang membanjiri negara itu. Proses Islamisasi yang dimaksud adalah suatu proses yang tidak pernah berhenti penyebarannya sejak datangnya Islam pertama kali. Proses Islamisasi ini telah berlangsung lama dan mengalami beberapa periode dalam penyebarannya serta perkembangan yang cukup signifikan. Prancis sendiri sudah menjalani kontak dengan Islam sejak Islam masuk pada abad ke-8 di bagian selatan Prancis tepatnya saat transisi kekuasaan dari Dinasti Bani Umayyah⁶ ke Dinasti Abasiyah.⁷ Kurang lebih 40 tahun Islam berkuasa dan pada abad ke 10 Islam mencoba memperluas daerah kekuasaannya akan tetapi gagal. Hal ini disebabkan oleh terjadinya Perang Salib.

Perang salib yang terjadi pada abad ke-11 sampai abad ke-13 adalah serangkaian peperangan antara umat Kristen dan Muslim. Perang ini merupakan konflik terbesar antara Islam yang ketika itu tengah berkuasa di sebagian Eropa, Afrika Utara, dan Asia, melawan Kristen yang baru saja bangkit dan berusaha untuk merebut kota Yerusalem. Interval waktu terjadinya perang salib adalah selama

⁴ <https://islambergerak.com/2015/01/Prancis-laicite-dan-imigran-muslim/>, diakses pada tanggal 23 september 2021 pukul 18.34.

⁵ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1994), 174.

⁶ Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 41 H/661 M, didirikan oleh Mu'awwiyah bin Abi Sufyan.

⁷ Dinasti Bani Abasiyah tampil setelah Dinasti Bani Umayyah. Sekitar tahun 747 M, didirikan Abdullah al-Saffah.

kurang lebih 2 abad dan telah dilancarkan beberapa kali ekspedisi besar-besaran yang pada akhirnya kemenangan diraih oleh umat Islam dan atas kemenangan ini maka pada zaman Dinasti Mamalik hubungan dagang dengan Prancis dan Italia dibuka.⁸

Di sisi lain Prancis pun pernah menginjakkan kakinya di Mesir saat Napoleon menaklukkan Mesir tahun 1798. Penaklukkan ini bertujuan untuk mempermudah jalur perdagangan melalui Laut Merah dan Laut Tengah menuju ke Timur dan ke India. Prancis telah mengenal dunia Islam sejalan dengan penjajahan yang dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang bermayoritaskan Muslim, seperti al-Jazair, Turki, Maroko, Tunisia, Libanon dan lain sebagainya. Kehadiran Islam di Prancis menjadi signifikan bersamaan dengan kolonisasi Afrika Utara yang dimulai pada tahun 1830 M.⁹

Akibatnya populasi Muslim mengalami perkembangan yang pesat, hal ini didukung oleh penyebarannya melalui dakwah dan pernikahan. Tercatat jumlah keseluruhan umat Islam pada tahun 1990-an kurang lebih 2.094.907 orang. Dinas rahasia Prancis memperkirakan pada tahun 2003 ada sekitar 30.000-50.000 orang Prancis masuk Islam. Dari sini dapat dilihat bahwa umat Islam di Prancis akan terus mengalami perkembangan. Sekitar 2.500 masjid sudah berdiri dan jumlah warga Muslim di Prancis sudah mencapai 4-5 juta orang pada tahun 2018.¹⁰ Perkembangan terus berlanjut, hingga saat ini Muslim Prancis mencapai 7 juta orang. Dengan jumlah tersebut, Prancis adalah negara dengan pemeluk Islam terbesar di Eropa.¹¹

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sebenarnya proses Islamisasi sudah ada sejak Perang Salib yang terjadi pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-13. Namun proses Islamisasi ini terlihat sangat jelas ketika imigran Muslim datang ke Prancis yang dimulai pada tahun 1830. Dapat dikatakan bahwa proses islamisasi awalnya melalui peperangan yang dilanjutkan dengan perdagangan, kemudian pada masa-masa perkembangannya proses ini tetap berjalan dengan melalui jalur dakwah dan pernikahan.

⁸ Syamzan Syukur, "Perang Salib dalam Bingkai Sejarah", *Rihlah*, 1, (2014), 194.

⁹ Suparto Iribaram, "Proses Islamisasi, Perkembangan, dan Eksistensi Islam di Prancis", *Tasamuh*, 2 (September, 2018), 311.

¹⁰ Suparto Iribaram, *Proses Islamisasi*. ...316.

¹¹ <https://republika.co.id/berita/qd82c9320/kebangkitan-islam-di-Prancis-populasi-muslim-terbesar-eropa>, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 18.36.

Islamofobia di Prancis: Melacak Genealogi dan Problematika Gerakan Anti-Islam

Pada saat Perang Dunia I (1914-1918), Prancis sangat membutuhkan tenaga buruh untuk merekonstruksi wilayahnya yang hancur. Saat itu, sekitar 70.000 warga Aljazair dan 70.000 warga Maroko melakukan imigrasi ke Prancis. Awal mulanya para imigran Muslim datang ke Prancis secara individual untuk bekerja, namun setelah sukses mereka mengajak keluarganya sehingga terbentuklah koloni di tempat mereka bekerja.¹²

Pada mulanya pemerintah negara-negara Barat menyambut baik imigran Muslim karena mereka merupakan sumber tenaga kerja yang murah. Namun secara perlahan para imigran Muslim menunjukkan jati diri dan identitas keislaman mereka dengan membangun masjid serta pusat-pusat keislaman dan secara aktif menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Dari tahun ke tahun jumlah Masjid, Musholla dan sudut-sudut untuk tempat aktivitas ibadah semakin banyak. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah tempat ibadah, dimana pada tahun 1976 tercatat kurang lebih 131 tempat, tahun 1985 jumlah tersebut naik secara signifikan menjadi 941 tempat, dan menjelang tahun 1989 terdapat 1.035 tempat. Di samping itu, sudah bukan pemandangan asing lagi jika di jalan-jalan banyak dijumpai perempuan yang mengenakan hijab.

Selain itu juga terdapat organisasi-organisasi Muslim yang membentuk komunitasnya sendiri. Organisasi masyarakat Muslim dibagi menjadi dua yakni keagamaan dan budaya. Organisasi keagamaan bercirikan visi dan misi keagamaan dengan jargon "seiman dan seagama". Selain itu, kelompok lain juga membentuk organisasi yang menitikberatkan kepada sosial budaya berskala nasional seperti *France Plus*, *Generation Egalite*, dan *Generation Beur*. Dalam menghadapi perkembangan zaman yang begitu cepat, Masjid di Paris menggagas berbagai diskusi. Semakin hari, kaum Muslim semakin aktif dalam berbagai kegiatan di berbagai sektor termasuk perdagangan. Bahkan komoditi berlabel halal tidak sulit ditemukan di toko-toko.¹³

Pada saat itulah pemerintah di berbagai negara Eropa mulai merasa bahwa kehadiran umat Islam adalah ancaman ditambah

¹² Moddie Alvianto Wicaksono. "Dinamika Imigran Muslim di Prancis melalui Ruang Publik pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy", *Transformasi Global*, 2, 170.

¹³ Irpan Jamil dan Ozi Setiadi, *Politik Identitas Muslim...*, 141.

dengan dakwah dan pengenalan Islam di Eropa semakin meluas sehingga tidak sedikit masyarakat Eropa yang memutuskan untuk menjadi Muslim.¹⁴ Seiring dengan berkembangnya Islam tentu tidak dapat disangkal lagi dapat memunculkan dan meningkatkan resistensi masyarakat Eropa karena Muslim yang dianggap sebagai 'orang asing' telah menjadi ancaman bagi 'peradaban Eropa'.

Benturan peradaban mendeskripsikan Islam di media Barat khususnya Eropa sebagai agama dan ideologi keterbelakangan, fanatisme religius, penindasan, kurangnya kebebasan, kemanusiaan dan hak-hak perempuan bahkan tidak jarang disebut sebagai agama dengan paham terorisme. Pencitraan yang diluaskan secara terus menerus oleh media, politikus dan intelektual konservatif menciptakan stereotip dan prasangka. Peningkatan rasisme dan permusuhan terhadap seluruh Muslim tanpa membedakan mereka yang melakukan kekerasan dan terorisme atau tidak melakukan hal tersebut tidak dapat dihindari.¹⁵

Selain itu, membludaknya para imigran Muslim dan adanya krisis ekonomi yang melanda Eropa Barat pada tahun 1970-an membuat banyak imigran menganggur. Akhirnya pemerintah Eropa Barat menerapkan kebijakan "penghentian imigrasi" dengan memperkenalkan tindakan pencegahan imigrasi serta pembatasan perekrutan tenaga asing. Pada 17 Mei 2006, pemerintah Prancis mencoba menerapkan *French Immigration and Integration Law* yang dimaksudkan untuk memilah dan memilih imigran yang pantas masuk ke wilayah Prancis. Hukum ini dikenal sebagai '*Sarkozy Law 2*' karena sebelumnya pada 26 November 2003 pemerintah Prancis telah mencoba menggagas hal serupa dengan nama '*Sarkozy Law*'. Ada tiga poin penting yang terdapat pada *French Immigration and Intergration Law*; pertama, penyeleksian imigrasi (*immigration choisie*),¹⁶ kedua, kewajiban integrasi (*mandatory integration*),¹⁷ ketiga, pembangunan

¹⁴ Frank J. Buijs dan Jan Rath, "Muslim in Europe: The State of Research", IMISCOE working paper Institute for Migration and Ethnic Studies University of Amsterdam, 2003, 8.

¹⁵ Nathan C. Funk dan Abdul Aziz Said, "Islam and the West: Narratives of Conflict and Conflict Transformation", *International Journal of Peace Studies*, 1, (2004), 9.

¹⁶ Ditetapkan untuk setiap individu yang ingin tinggal bahkan ingin hidup di wilayah Prancis.

¹⁷ Setiap imigran yang ingin menjadi warga negara Prancis maka harus melewati berbagai proses yang telah dicanangkan oleh pemerintah Prancis yaitu kemauan dan keinginan yang ditunjukkan dengan 'mendemonstrasikan' dirinya terhadap publik dengan sungguh-sungguh dan setelah itu menandatangani kontrak perjanjian yang dibuat oleh pemerintah Prancis.

(*co-development*).¹⁸ Hal ini yang kemudian menjadi penyebab sulitnya imigran Muslim masuk ke Prancis, terutama pada poin kedua yang seakan memaksa para imigran untuk meninggalkan identitas aslinya.

Pada tahun yang sama, 1970-an, para imigran Muslim kembali mendarangi Prancis. Kali ini, para pelajar Muslim yang datang ke Prancis untuk menuntut ilmu. Kedatangan para pelajar ini menjadi faktor penting dalam penyebaran Islam. Peristiwa besar ini tak luput dari perhatian dunia, mengingat bahwa kehadiran umat Islam di salah satu negara Eropa selalu menjadi dilema bagi para penguasa setempat, terutama menyangkut ketenagakerjaan atau buruh dan masalah sosial.

Pasca peristiwa kelam 11 September 2001 yang telah mengguncang dunia, Islam mendapat cap baru yaitu agama teroris. Peristiwa teror tersebut menyebabkan umat Islam mendapatkan banyak tekanan terutama regulasi atau kebijakan dalam pemerintahan terutama di negara-negara Barat. Akibat lain yang timbul adalah muncul dan maraknya Islamofobia (ketakutan akan Islam) di Barat. Sebagian masyarakat Barat menjadi takut, khawatir bahkan antipati terhadap Islam dan umatnya. Hal ini tidak hanya lewat lisan ataupun tulisan, Islamofobia juga mengarah kepada relasi disosiatif bersifat destruktif fisik dan non-fisik seperti 'teror' mental dan juga fisik.¹⁹

Selain tragedi 11 September 2001, salah satu faktor utama yang melatarbelakangi munculnya Islamophobia di Eropa adalah orientalisme barat. Bermula pada sisi historis Eropa pada abad ke-18 dan ke-19, dimana pada saat itu negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mengumpulkan negara koloni. Kolonialisasi yang mengarah pada negara-negara timur berimplikasi nyata terhadap perspektif Barat pada Timur (non-barat), dalam hal ini termasuk pada Islam yang dianggap berasal dari timur. Secara tidak langsung, adanya superioritas negara Eropa yang menyatakan bahwa identitas wilayah timur adalah primitif, barbar, irasional, dan ditempelkan nilai-nilai yang inferior dibanding negara Eropa. Paham subordinasi Barat ini berdampak jelas pada rasisnya masyarakat Eropa terhadap

¹⁸ Setiap imigran yang masuk ke wilayah Prancis berasal dari negara yang memiliki hubungan baik dengan Prancis. Baik disini dimaksudkan adalah negara asal memberi keuntungan strategis baik itu ekonomi maupun politis terhadap negara Prancis.

¹⁹ Sri Herwindya Baskara Wijaya, "Media dan Terorisme (Stereotype Pemberitaan Media Barat dalam Propaganda Anti-Terrorisme oleh Pemerintahan Amerika Serikat di Indonesia Tahun 2002), *The Messenger*, 1, (Januari, 2010), 28.

sesuatu di luar Barat.²⁰

Seiring dengan perkembangan Islam di Prancis, umat Islam mulai mendapatkan tekanan dan diskriminasi baik dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan Prancis maupun dari masyarakat Prancis yang anti Islam atau Islamophobia. Kebijakan yang diambil pemerintahan Prancis antara lain disahkannya undang-undang yang melarang pemakaian atribut dan identitas keagamaan yang mencolok di tempat umum dan sekolah-sekolah negeri, termasuk didalamnya melarang penggunaan jilbab, lambang salib, dan *kippa* (peci) bagi warga Yahudi. Tantangan berat yang dihadapi Islam di Prancis sendiri adalah adanya pelarangan penggunaan jilbab. Program anti jilbab telah meluas hingga pada tahap pengusiran muslimah berjilbab benar-benar dilakukan. Fenomena ini merupakan indikasi bahwa bangsa Eropa termasuk Prancis memandang Islam sebagai sesuatu yang berbahaya.

Di sisi lain, masalah utama dibalik keluarnya peraturan pelarangan jilbab adalah untuk menghalangi meluasnya pengaruh Islam di Prancis, selain itu hal ini juga disebabkan oleh ketakutan pemerintah negara-negara Barat terhadap perkembangan Islam yang semakin pesat. Salah satu usaha adalah dengan terus memperburuk citra Islam dengan menggambarkan bahwa Islam telah mengekang kaumnya dengan aturan-aturan agama yang sangat ketat. Namun hal ini justru dapat membuat anak muda bisa menyambut jilbab dengan lebih baik daripada sebelumnya dan hal ini menimbulkan ketakutan pada masyarakat Eropa. Bahkan ada yang mengatakan tidak takut untuk memakai jilbab karena itu adalah perintah Tuhan.²¹

Dari sini dapat dilihat bahwa pelarangan berjilbab yang dilakukan oleh pemerintahan Prancis merupakan usaha untuk memaksa umat Islam melanggar ajaran agama Islam. Namun dapat dipahami juga bahwa umat Islam yang berada di Prancis tetap membuktikan ketakwaannya kepada Allah SWT dan tidak takut pada kebijakan-kebijakan yang telah diusung oleh pemerintah Prancis.

Begitupun dengan Masjid yang dilarang mengumandangkan adzan bila suaranya terdengar hingga ke luar lingkungan Masjid. Sedangkan menara Masjid tidak boleh lebih tinggi dari 30 meter. Hal tersebut diberlakukan mulai tanggal 2 September 2004. Karena banyaknya tekanan yang didapatkan umat Islam di negara-negara

²⁰ Petsy Jessy Ismoyo, "Islamophobia di Prancis: Diskriminasi Perempuan Muslim Maghribi", *Cakrawala*, 222.

²¹ Suparto Iribaram, *Proses Islamisasi*...318.

Barat membuat belasan ribu umat Islam turun ke jalan di berbagai negara untuk melakukan demonstrasi. Penentangan ini merupakan tuntutan akan hak mereka terhadap kebebasan menjalankan ajaran agama dan menilai undang-undang tersebut telah melanggar standar internasional hak asasi manusia.²²

Tahun 2020, Prancis tengah menjadi sorotan. Hal ini dikarenakan aksi teror yang terjadi dalam dua pekan terakhir. Teror pertama terjadi pada pertengahan Oktober, pembunuhan guru asal Paris yang bernama Samuel Paty yang dibunuh oleh seorang remaja asal Chechnya bernama Abdoullakh Abouyezidovitch. Motif pembunuhan karena Samuel Paty mengajarkan kebebasan berpendapat kepada murid-muridnya menggunakan karikatur Nabi Muhammad SAW dari majalah satir Charlie Hebdo. Sebagaimana diketahui bahwa Islam melarang untuk mengilustrasikan Nabi Muhammad SAW dalam wujud apapun selain cahaya.

Meskipun kejadian itu sudah berlalu namun ketegangan antara Prancis dan umat Islam masih terus berlanjut. Umat Islam marah dan kecewa pada pernyataan presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah menyudutkan umat Islam dan melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dalam pernyataannya, Emmanuel Macron menyinggung tentang Islam Radikal. Ia menyebut Samuel Paty sebagai sasaran kaum radikal yang kebingungan. Menurut Macron, Paty bukanlah musuh utama kaum Islam Radikal, ia hanyalah seorang guru. Namun karena kelompok radikal digerakkan oleh kebencian, terutama terhadap keberagamaan, ia pun tersasar.²³

Macron juga mengatakan bahwa ia tak akan melarang pencetakan karikatur Nabi Muhammad SAW yang sempat menimbulkan kontroversi. Menurut Macron hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan dalam berekspresi. Tak disangkal lagi pernyataan tersebut menimbulkan kemarahan di dunia Islam dan juga warga Arab.²⁴ Jalal Chahda, seorang Kristen yang berprofesi sebagai pembawa acara senior dari saluran berita *Al-Jazeera*, menolak segala bentuk pencelaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dia melontarkan penolakannya tersebut pada akun twitternya yang

²² Imam Marzuki, Peran Politik...418.

²³ <https://fokus.tempo.co/read/1401844/Prancis-sekularisme-dan-kehati-hatian-menangani-islam-radikal> - Fokus Tempo.co, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 18.39.

²⁴ <https://makassar.tribunnews.com/2020/10/27/isi-pernyataan-presiden-Prancis-emmanuel-macron-dianggap-hina-islam-kini-produk-Prancis-diboikot>, diakses pada tanggal 23 september 2021 pukul 18.41.

berbunyi, “Saya Jalal Chahda, seorang Kristen Levantine Arab, dan saya dengan keras menolak dan mencela penghinaan terhadap Nabi Islam, utusan Tuhan #Muhammad”. Dia mengunggah tulisan tersebut bersama dengan kaligrafi Nabi Muhammad SAW.²⁵

Tidak gentar dengan semua kecaman yang diberikan, presiden Emmanuel Macron meminta pemuka agama Islam di Prancis menyetujui perjanjian untuk taat terhadap “nilai-nilai negara republik”. Di dalam perjanjian itu juga menyatakan bahwa Islam bukanlah sebuah gerakan politik dan melarang ada campur tangan asing dalam masyarakat Muslim di Prancis. Permintaan tersebut diutarakan Macron saat bertemu delapan pimpinan Dewan Agama Muslim Prancis (CFCM) pada Rabu, 18 November 2020. Macron meminta CFCM menyepakati piagam tersebut dalam waktu 15 hari. Surat kabar *Le Parisien* mengutip isi piagam yang berbunyi, “Dua prinsip akan tertulis dalam hitam dan putih (dalam piagam) yakni penolakan politik Islam dan campur tangan asing.” Selain dua permintaan tersebut, CFCM dan pemerintahan Prancis juga setuju untuk membentuk dewan imam nasional. Lembaga tersebut dapat mengeluarkan dan merekrut pejabat keagamaan dan memberi akreditasi terhadap ustadz di Prancis.²⁶

Muslim dan Sekularisme Prancis

Sekitar abad ke-16 hingga 18 M, Prancis berjalan dengan menggunakan sistem pemerintahan monarki absolut. Sejarah mencatat bahwa Prancis pernah dipimpin oleh beberapa raja, namun yang paling berpengaruh dan paling memberikan kontribusi besar bagi kejayaan dan kemajuan Prancis adalah Raja Louis XIV (1662-1702).²⁷ Dalam pemerintahannya, Raja Louis XIV menerapkan sistem monarki absolut yang setidaknya memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk memperkuat kedaulatan raja dan mewujudkan sistem teosentris. Para elit bangsawan menjadi penguasa absolut di negara Prancis dan didampingi oleh para elit agamawan dalam hal ini para pemuka gereja untuk mengatur tatanan dan regulasi negara.

²⁵ <https://www.kompas.com/global/read/2020/10/26/110326870/dianggap-menghina-islam-presiden-Francis-dikecam-umat-kristen-di-arab?page=all>, diakses pada tanggal 23 september 2021 pukul 18.42.

²⁶ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201120184309-134-572559/macron-minta-islam-di-Francis-tak-jadi-gerakan-politik>, diakses pada tanggal 23 september 2021 pukul 18.43.

²⁷ <https://news.detik.com/berita/d-5239042/sekularisme-Francis-perlawanan-terhadap-gereja-bukan-islam>, diakses pada 23 september 2021 pukul 18.45.

Hukum gereja dijadikan sebagai landasan dasar dalam menentukan kebijakan serta memiliki otoritas tertinggi dalam sebuah negara. Sebagai konsekuensinya, semua rakyat harus tunduk dan mentaati raja dan para kaum elit gereja. Jika ada tindakan yang tidak sesuai dengan hukum gereja, maka wajib untuk dirubah dan dikembalikan pada aturan agama. Rakyat yang mencoba untuk melakukan penyimpangan dan tindakan yang tidak sejalan dengan hukum gereja, maka dengan tegas akan diseret dalam jurang hukuman dan dialienasi dalam jeruji-jeruji besi.

Hal ini menggambarkan situasi otoritarianisme yang terjadi di lingkungan pemerintahan Prancis waktu itu dan pada gilirannya semakin memperburuk keadaan rakyat Prancis. Rakyat Prancis semakin sengsara akibat sikap dehumanisasi oleh para kaum bangsawan dan kaum elit agamawan. Rakyat tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak memperoleh jaminan atas hak-haknya. Hal itu lebih diperburuk lagi dengan adanya dua gerakan besar dari raja Louis XIV untuk memperkuat kelompok militer dan membangun Versailles. Pelatihan militer begitu digenjarkan karena untuk menopang negara dalam melakukan ekspansi dan kolonisasi terhadap negara-negara timur dan pembangunan Versailles yang megah dilakukan untuk mengukuhkan eksistensi para raja yang berdaulat di negara. Dua gerakan di atas dilakukan dengan melibatkan mayoritas penduduk Prancis kala itu dan sayangnya menggunakan cara yang despotik. Para rakyat dipaksa keras untuk bekerja dan melaksanakan perintah raja tanpa memandang status rakyat.

Selang beberapa tahun, setelah kejadian itu, rakyat Prancis melakukan perlawanan terhadap sistem pemerintahan aristokrasi yang otoriter dan tidak memperhatikan aspirasi rakyatnya. Tidak hanya itu, pemberontakan yang massif juga dilakukan untuk mereformasi sistem pemerintahan yang ada. Dari kejadian tersebut, lahirnya revolusi Prancis pada akhir abad 18 M sekitar tahun 1789-1799 yang kemudian tidak hanya meruntuhkan sistem pemerintahan monarki dan merubahnya menjadi republik, akan tetapi juga sistem praktik negara teosentris.²⁸ Pada tahun 1792, Prancis resmi menjadi negara republik yang pertama dengan mengagungkan semboyan "*liberte, egalite, fraternite*" yaitu prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Ketiga prinsip inilah yang pada gilirannya menurut

²⁸ Jamaluddin, "Sekularisme: Ajaran dan Pengaruhnya dalam Dunia Pendidikan", *Mudarrisuna*, 2, (Juli: 2013), 8.

Mahmud Syaltout²⁹ menyebabkan lahirnya *laicite*, yaitu paham yang kerap diterjemahkan sebagai sekularisme Prancis. Namun, beberapa pendapat menyebutkan bahwa kedua istilah ini tidak selalu mengandung pengertian yang benar-benar sama. Ada bagian-bagian yang perlu dicermati ketika memahami dua istilah ini. Misalkan, dari segi waktu kemunculannya, istilah *laicite* lahir terlebih dahulu sekitar tahun 1789 pascarevolusi Prancis, sedangkan paham sekularisme dipelopori oleh George Jacob Holyoake pada tahun 1846, dari segi substansi konseptualnya juga agaknya berbeda, *laicite* dirumuskan sebagai respon perlawanan terhadap sebuah kekuasaan despotik yang kemudian mengusung prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, sedangkan paham sekularisme muncul akibat pengaruh dari *laicite* dan memang murni membawa misi pemisahan agama dari kontestasi politik. Meski dalam perjalanannya sekularisme menurut Muahmmad al-Bahy³⁰ terbagi menjadi dua kekuatan, yaitu sekularisme moderat yang muncul pada abad 17 M dan 18 M dan sekularisme ekstrem yang muncul pada abad 19 M. Dari klasifikasi ini, seakan dapat ditarik gambaran bahwa *laicite* memang mempunyai kesamaan substansi konseptual dengan sekularisme moderat.

Perlu menjadi catatan bahwa sekularisme Prancis (*laicite*) menduduki posisi sentral dalam identitas nasional bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari moto pascarevolusi, yaitu *liberte* (kebebasan), *egalite* (kesetaraan), dan *fraternite* (persaudaraan). Dengan adanya sistem sekularisme ini, maka setidaknya negara harus bisa menjamin tiga hak setiap warga negara; *pertama*, kebebasan warga Prancis untuk berekspresi dan melakukan aktivitas, termasuk dalam konteks menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya, *kedua*, menjamin keadilan dan kesetaraan setiap individu, semua warga berhak mendapatkan perlakuan yang sama, tidak ada diskriminasi antar ras, etnis, suku, status sosial, agama, dan seterusnya, *ketiga*, negara patut menjunjung dan menjaga solidaritas dan persatuan bangsa.

Paham *laicite*³¹ ini kemudian berada pada puncaknya dan secara resmi ditetapkan dalam sebuah undang-undang yang disebut *Loi*

²⁹ <https://news.detik.com/berita/d-5239042/sekularisme-Prancis-perlawanan-terhadap-gereja-bukan-islam>, diakses pada 23 september 2021 pukul 18.45.

³⁰ Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, (Jakarta: Pustaka Utama, 1993), 32.

³¹ *Laicite* secara literal berakar dari kata *laïc (m)* atau *laïque (f)* yang artinya orang awam, orang biasa, rakyat jelata, sedangkan antonimnya adalah clerical yaitu kaum elit gereja, bangsawan, aristokrat, alim, roomo, dan lain-lain. Lihat <https://news.detik.com/berita/d-5239042/sekularisme-Prancis-perlawanan-terhadap-gereja-bukan-islam>, diakses pada 23 september 2021 pukul 18.48.

concernant la Séparation des Eglises et de L'état pada tahun 1905 oleh presiden Emile Combes.³² Undang-undang ini secara garis besar berisi tentang aturan pemisahan agama dari sektor politik. Secara formal, negara tidak lagi mengakui adanya agama, tidak mensubsidi gereja, dan tidak membayar para imam dan uskup. Hal tersebut dilakukan atas dasar sikap gereja yang telah banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip kaum republikan dan Emile Combes sangat anti dengan kaum klerikal militan. Undang-undang ini pula yang juga mendukung undang-undang tahun 1881 tentang perlindungan terhadap penistaan agama yang nantinya dapat memicu ketegangan umat beragama secara global.

Perlu menjadi catatan bahwa sekularisme Prancis dalam lintas sejarah telah mengalami dinamika dan perkembangan yang cukup panjang. Proses terbentuknya sistem ini bisa dibilang tidak mudah dan melawati serangkaian perdebatan bahkan tidak jarang mengundang reaksi afirmatif dan penolakan dari kubu tertentu. Dalam aplikasinya, sistem ini juga seringkali dijalankan dengan tidak stabil. Artinya, sistem sekular ini tidak bersifat final, akan tetapi seiring berjalannya waktu ia akan selalu mengalami perubahan dan modifikasi dari kaum elit negarawan. Sejalan dengan hal tersebut, Ayang Utriza,³³ seorang Profesor di *Islamic & Arabic studies Ghent University* menyatakan bahwa ada lima konsep *laicite* yang terus berubah sepanjang perkembangan zaman, yaitu: 1) *laicite* anti-agama, 2) *laicite* yang memisahkan Prancis dengan keterikatan gereja Katolik Roma, 3) *laicite* separatis individual yang ketat, 4) *laicite* yang memisahkan agama dan negara (sekularisme), 5) *laicite* yang mengakui agama. *Laicite* yang pertama ialah kelompok yang memandang bahwa agama tidak penting dan tidak boleh memasuki ruang-ruang politik pemerintahan. *Laicite* yang kedua ialah kelompok yang memisahkan urusan-urusan negara yang sifatnya publik dengan nilai-nilai agama Kristen katolik. Identitas agama tidak diperbolehkan tampil di ruang publik, sehingga kemudian muncul larangan penggunaan kalung salib dan simbol-simbol Kristen katolik di lingkungan pemerintahan. *Laicite* yang ketiga ialah kelompok yang menekankan pada separatis individual, artinya individu yang mempunyai otoritas dalam menentukan percaya atau tidak

³² <https://historia.id/politik/articles/sejarah-laicite-dasar-falsafah-sekularisme-Prancis-PMKKX/page/1>, diakses pada 23 september 2021 pukul 18.49.

³³ <https://www.suara.com/news/2020/10/31/195755/islamopobia-salah-paham-soal-lacit-atau-sekularisme-Prancis?page=3>, diakses pada 23 september 2021 pukul 18.49.

dengan sebuah agama. *Laicite* yang keempat ialah kelompok yang kemudian disebut alit politik yang memisahkan negara dengan nilai-nilai agama secara umum, termasuk agama Islam. Ditambah dengan sikap sentimen yang berlebihan terhadap agama. Kategori ini yang nantinya disebut dengan sekularisme radikal. *Laicite* yang kelima ialah kelompok yang pada gilirannya menjadi terbuka dan mengakui eksistensi agama dalam ruang-ruang politik.

Eksistensi Muslim Di Tengah Sekularisme Prancis

Setelah memahami beberapa konsep tentang sekularisme dan khususnya paham *laicite* yang ada di Prancis, lalu muncul pertanyaan bagaimana posisi umat Islam di tengah paham sekularisme Prancis ini? Apakah paham ini benar-benar mendiskriminasi hak-hak Muslim di Prancis? Apakah benar Prancis tidak menggunakan prinsip, yang disebut Robert N. Bellah, *civil religion*? Setidaknya untuk menguraikan hal tersebut, ada dua peristiwa sejarah di Prancis yang dapat menjadi gambaran; *pertama*, pada masa kepemimpinan Presiden Nicholas Sarkozy (2007-2012), terkait pelarangan penggunaan simbol-simbol keagamaan di ruang publik, seperti *jilbab*, *burqa*, *niqab*, persoalan daging halal, hingga larangan kedatangan ulama dari Timur Tengah, *kedua*, pada masa kepemimpinan Emmanuel Macron (2016-Sekarang), tentang penerbitan gambar kartun Nabi Muhammad dalam majalah satire *Charlie Hebdo* yang dianggap telah menistakan agama Islam.³⁴

Pada persoalan pertama, Undang-undang pelarangan pemakaian identitas agama yang disahkan pada 2 September 2004 ini memang mengundang reaksi negatif dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan mayoritas Muslim Prancis bahkan Muslim dunia karena dianggap sebagai serangan terhadap kesetaraan perempuan. Sistem *laicite* yang menjunjung tinggi kebebasan dan netralitas, harusnya tidak bersikap diskriminatif terhadap pluralitas dan multikulturalisme di Prancis yang notabennya adalah kelompok minoritas. Hukum *laicite* seolah menjadi paradoks yang bertentangan antara teori dan praktiknya. Dari sini, maka akan muncul pertanyaan apakah sistem *laicite* ini mengandung unsur ketidakadilan bagi umat Islam?

Penulis melihat bahwa undang-undang itu tidak murni dirumuskan atas dasar anti-Islam sebagai agama yang membawa

³⁴ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201028151449-134-563733/rentetan-peristiwa-buntut-kontroversi-kartun-nabi-muhammad>, diakses pada 23 September 2021 pukul 15.00

kedamaian. Ada sebab utama yang melatarbelakangi munculnya sikap sentimen presiden Prancis waktu itu terhadap Islam, yaitu adanya serangan teroris yang dialamatkan kepada Islam, terutama puncaknya pada aksi WTC 9/11 di Washington DC, tidak dapat dipungkiri menjadi momok yang sangat menakutkan bagi negarane-negara Barat, khususnya Prancis. Dari peristiwa tersebut, kemudian lahir stigma monolitik yang mengklaim bahwa Islam adalah agama teroris. Jadi, seolah apa yang menjadi karakteristik agama teroris, seperti cadar, burqa, celana pendek, jenggot panjang, patut untuk diawasi dan dicegah.

Dalam undang-undang *France Immigration and Integration Law*, identitas nasional Prancis masih sangat terbuka lebar bagi umat Islam di Prancis. Hanya saja, yang perlu diintensifkan oleh umat Islam di Prancis adalah semangat untuk menyebarkan dan mengagungkan nilai-nilai Islam yang universal, luhur, dan humanis. Bukan justru mewacanakan stigma negatif dengan melakukan tindakan fundamentalisme yang mengarah pada perpecahan, pertarungan, bahkan pembunuhan.

Pada persoalan kedua, tentang penerbitan kartun Nabi Muhammad di majalah satir *Charlie Hebdo* yang menjadi pusat konflik beragama di masa kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron. Awalnya kartun Nabi Muhammad yang bernada penistaan agama ini muncul pada 7 Januari 2015 dan memicu berbagai reaksi negatif, puncaknya adalah insiden serangan teror yang menewaskan 12 staf dan dua di antaranya petugas kepolisian. Pelakunya disinyalir adalah tiga orang bersenjata yang diidentifikasi bagian dari gerakan al-Qaeda di Yaman. Saat melakukan serangan, ketiga pria ini dilaporkan meneriakkan “kami telah membalaskan dendam Nabi Muhammad”.³⁵ Tiga insiden serangan teror selanjutnya terjadi dalam bulan September dan Oktober 2020. *Pertama*, serangan senjata tajam terhadap dua staff perusahaan rumah produksi majalah satir *Charlie Hebdo* di Paris pada akhir September yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka. *Kedua*, pemenggalan terhadap Samuel Paty, seorang guru sekolah menengah atas di Honorine, pinggiran kota Paris pada 16 Oktober 2020 setelah menunjukkan majalah karikatur Nabi Muhammad kepada murid-muridnya saat mengajarkan tentang topik kebebasan berekspresi. *Ketiga*, aksi teror

³⁵ <https://www.kompas.com/global/read/2020/10/28/162842270/kontroversi-kartun-nabi-muhammad-iran-tampilkan-presiden-Prancis-seperti?page=all>, diakses pada 23 September 2021 pukul 15.40.

yang ditujukan ke sebuah gereja di Nice pada tanggal 29 Oktober 2020 yang menewaskan 23 warga Prancis.

Atas dasar ini, dalam konteks *Charlie Hebdo*, maka menjadi sesuatu yang absah jika majalah satire *Charlie Hebdo* tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum karena telah membuat karikatur Nabi Muhammad. Karena undang-undang tersebut, majalah *Charlie Hebdo* bisa menerbitkan karikatur nabi tanpa merasa khawatir untuk dilaporkan ke pengadilan dengan tuduhan penistaan agama. Dalam perundang-undangan Prancis, seseorang boleh menistakan agama, tapi tidak boleh menghina seseorang karena agamanya.

Masa Depan Muslim di Prancis

Berdasar pada realitas sejarah dan beberapa data terkini, Muslim di Prancis telah berkembang pesat, masih eksis di tengah arus sekularisasi dan demokratisasi di Prancis. Islam secara garis besar masih dapat berinteraksi dan menjalin hubungan yang baik dengan negara Prancis. Masa depan Islam di Prancis agaknya juga tidak berakhir pada titik hitam yang mengakibatkan stagnasi identitas keduanya, melainkan justru akan membawa semangat integrasi yang dapat membawa angin segar dalam dinamika Muslim di Prancis.

Hal itu dibuktikan dengan beberapa parameter, antara lain: gelombang imigrasi Muslim yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, solidaritas Muslim dalam menjaga eksistensinya, keterlibatan Muslim dalam dunia politik Prancis, hingga banyaknya asosiasi pemerintah yang secara partikular dibentuk untuk komunitas Muslim di Prancis. Asosiasi tersebut di antaranya adalah *Conseil Francais du Culte Musulman* (CFCM). Organisasi ini dibentuk pada 2003 untuk memfasilitasi komunikasi Muslim dengan pemerintah Prancis sehingga tercipta hubungan atau komunikasi yang harmonis antara keduanya. Kemudian disusul dengan *Collectif Contre L'Islamophobie in France* (CCIF). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini khusus dibentuk untuk mendokumentasi tindakan-tindakan yang bernada Islamofobia di Prancis. Dengan adanya organisasi ini, pemerintah lebih mudah mengidentifikasi konflik-konflik atas dasar Islamofobia dan melakukan tindakan-tindakan hukum yang sesuai. Selanjutnya, *Institut des Cultures d'Islam (Institut Kebudayaan Islam)*.³⁶ Lembaga ini

³⁶ <http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/menemu-islam-dan-laicite-sebuah-catatan-singkat-perjalanan-lapangan.html>, diakses pada 23 September 2021 pukul 18.50.

mempromosikan berbagai dimensi kultural Islam di seluruh dunia kepada publik Prancis. Tujuannya ialah untuk memberi wawasan kepada masyarakat Barat bahwa Islam bukan hanya Islam politik dan bukan hanya Arab sebagaimana sering dipersepsikan oleh sebagian masyarakat Barat.

Tidak hanya itu, di Latin Quarter, kota Paris sendiri terdapat *Mosquee de Paris* (Masjid Agung Paris). Masjid Agung Paris ini didirikan setelah Perang Dunia I sebagai tanda terima kasih Prancis kepada Muslim dari koloni-koloni mereka di dunia Arab yang turut berperang melawan pasukan Jerman. Masjid ini adalah salah satu lambang integrasi antara Republik Prancis dan Islam yang akhir-akhir sering dipertanyakan kenegaraan Prancis seiring dengan munculnya aksi-aksi radikal. Naomi Davidson dalam bukunya "*Only Muslim: Embodying Islam in twentieth-century France*"³⁷ menyatakan bahwa *Mosquee de Paris* dan *Institut des Cultures d'Islam* dengan pendanaan dari pemerintah di dalam negara yang menjalankan praktik pemisahan relasi agama dan negara secara ketat sejak Undang-Undang 1905 merupakan upaya pemerintah Prancis untuk menciptakan apa yang disebut Davidson sebagai Islam Prancis.

Penutup

Masuknya Islam di Prancis dimulai pada abad ke-8 M, pada masa transisi kekuasaan dinasti Bani Umayyah ke dinasti Abbasiyah dengan menguasai bagian selatan Prancis. Pasca kekalahan umat Islam pada Perang Salib menjadikan umat Islam kehilangan eksistensinya di dataran Prancis. Menjelang Perang Dunia I dan II, Prancis mulai menerima imigran-imigran muslim asal Afrika Utara sebagai pekerja dan pedagang di daerah tersebut. Awal abad ke-19, Muslim sudah tersebar luas ke seluruh daerah Prancis, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya simbol-simbol keislaman yang muncul seperti wanita berhijab, masjid yang berdiri kokoh, dan mushalla yang dapat dijumpai di setiap sudut jalan Prancis.

Pada awalnya imigran Muslim disambut baik oleh otoritas Prancis, segala unsur keagamaan sudah tersebar luas secara nyata dan transparan. Sebagai negara yang sekuler tentu saja hal tersebut bertentangan dengan ideologi mereka. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan Islam di Prancis menimbulkan

³⁷ Naomi Davidson, *Only Muslim: Embodying Islam in Twentieth-Century France*, (Ithaca: Cornell University Press, 2012), 36.

kekhawatiran otoritas negara tersebut sebagai negara sekuler yang mendikotomikan antara urusan agama dengan urusan negara. Setelah tragedi 11 september yang menjadikan Islam dicap sebagai agama “teroris”, ditambah dengan maraknya isu Islamofobia. Masyarakat Barat memandang Islam sebagai agama yang berbahaya sehingga nilai dan simbol keislaman di negara Prancis menjadi hal yang menakutkan dan tabu. Melihat dari hal tersebut otoritas Prancis mendapat suatu dukungan dari masyarakat yang pada akhirnya mendukung ideologi mereka terkait sekularisme. Berbagai peraturan dan diskriminasi mulai diarahkan kepada Muslim. Dimulai dengan adanya undang-undang yang melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan secara publik dan pembuatan kartun Nabi Muhammad yang diterbitkan oleh majalah *Charlie Hebdo* yang mendapat dukungan dari Emmanuel Macron sebagai presiden Prancis.

Dengan adanya undang-undang imigrasi Prancis dan hukum integrasi menunjukkan bahwa Prancis secara garis besar masih menerima Muslim. Namun secara keras melarang segala bentuk peribadatan dan simbol keagamaan. Kendati demikian Muslim di Prancis saat ini sudah mulai memiliki citra yang baik dengan otoritas Prancis, hal tersebut dibuktikan dengan terbentuknya komunitas-komunitas sosial dan keagamaan seperti *CFCM*, *CCIF* dan Institute Kebudayaan Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Attas, Syed Naquib, *Islam dan Sekularisme*, Bandung: Pustaka, 1981.
- Bellah, Robert N., *Beyond Belief (Menemukan Kembali Agama)*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Buijs, Frank J. dan Jan Rath, “Muslim in Europe: The State of Research”, IMISCOE working paper Institute for Migration and Ethnic Studies University of Amsterdam, 2003.
- Davidson, Naomi, *Only Muslim: Embodying Islam in Twentieth-Century France*, Ithaca: Cornell University Press, 2012.
- Djamal, M., *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Funk, Nathan C. dan Abdul Aziz Said, “Islam and the West: Narratives of Conflict and Conflict Transformation”, *International Journal of Peace Studies*, 1, 2004.

- Iribaram, Suparto, "Proses Islamisasi, Perkembangan, dan Eksistensi Islam di Prancis", *Tasamuh*, 2 September, 2018.
- Ismoyo, Petsy Jessy, "Islamophobia di Prancis: Diskriminasi Perempuan Muslim Maghribi", *Cakrawala*.
- Jamaluddin, "Sekularisme: Ajaran dan Pengaruhnya dalam Dunia Pendidikan", *Mudarrisuna*, 2, Juli, 2013.
- Jamil, Irpan dan Ozi Setiadi, "Politik Identitas Muslim di Jerman dan Prancis", *Politea*, 2, Kudus, 2019.
- Kasmuri, "Fenomena Sekularisme", *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 2, Juli, 2014.
- Marzuki, Imam, "Peran Politik Umat Islam di Prancis", *In Right*, 2, Mei, 2012.
- Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, Jakarta: Pustaka Utama, 1993.
- Raharjo, M. Dawam, Intelektual, *Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1993.
- Syukur, Syamzan, "Perang Salib dalam Bingkai Sejarah", *Rihlah*, 1, 2014.
- Wicaksono, Moddie Alvianto, "Dinamika Imigran Muslim di Prancis melalui Ruang Publik pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy", *Transformasi Global*, 2.
- Wijaya, Sri Herwindya Baskara, "Media dan Terorisme (Stereotype Pemberitaan Media Barat dalam Propaganda Anti-Terrorisme oleh Pemerintahan Amerika Serikat di Indonesia Tahun 2002)", *The Messenger*, 1, Januari, 2010.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Internet

- <https://islambergerak.com/2015/01/Prancis-laicite-dan-imigran-muslim/>
- <https://republika.co.id/berita/qd82c9320/kebangkitan-islam-di-Prancis-populasi-muslim-terbesar-eropa>
- <https://fokus.tempo.co/read/1401844/Prancis-sekularisme-dan-kehati-hatian-menangani-islam-radikal> - Fokus Tempo.co

- <https://makassar.tribunnews.com/2020/10/27/isi-pernyataan-presiden-Prancis-emmanuel-macron-dianggap-hina-islam-kini-produk-Prancis-diboikot>
- <https://www.kompas.com/global/read/2020/10/26/110326870/dianggap-menghina-islam-presiden-Prancis-dikecam-umat-kristen-di-arab?page=all>
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201120184309-134-572559/macron-minta-islam-di-Prancis-tak-jadi-gerakan-politik>
- <https://news.detik.com/berita/d-5239042/sekularisme-Prancis-perlawanan-terhadap-gereja-bukan-islam>
- <https://news.detik.com/berita/d-5239042/sekularisme-Prancis-perlawanan-terhadap-gereja-bukan-islam>
- <https://news.detik.com/berita/d-5239042/sekularisme-Prancis-perlawanan-terhadap-gereja-bukan-islam>
- <https://historia.id/politik/articles/sejarah-laicite-dasar-falsafah-sekularisme-Prancis-PMKKX/page/1>
- <https://www.suara.com/news/2020/10/31/195755/islamopobia-salah-paham-soal-lacit-atau-sekularisme-Prancis?page=3>
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201028151449-134-563733/rentetan-peristiwa-buntut-kontroversi-kartun-nabi-muhammad>
- <https://www.kompas.com/global/read/2020/10/28/162842270/kontroversi-kartun-nabi-muhammad-iran-tampilkan-presiden-Prancis-seperti?page=all>
- <http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/menemu-islam-dan-laicite-sebuah-catatan-singkat-perjalanan-lapangan.html>